

DAFTAR PUSTAKA

- ____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- ____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- ____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang *Pemilihan Umum*.
- ____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, tentang *Pemilihan Umum*.
- ____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang *Partai Politik*.
- ____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang *Pemilihan Umum*.
- ____, Peraturan Umum Komisi Pemilihan Umum no.24 Tahun 2018, tentang *Dana Kampanye Pemilihan Umum*.
- ____, Peraturan Umum Komisi Pemilihan Umum no.29 Tahun 2018, tentang *Dana Kampanye Pemilihan Umum*.
- Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Azhar, M Sholahadhin. (2019). NasDem dan PSI Contoh Partai Berintegritas. Diakses pada tanggal 5 april 2019. <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/nbwqWP5K-nasdem-dan-psi-contoh-partai-berintegritas>
- BBC. (2013). TII: Golkar dan Demokrat tidak transparan terkait anggaran partai. Diakses pada tanggal 5 april 2019. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/04/130416_dana_pa_rpol
- Budiardjo, Miriam. (1999). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Jakarta: IAI.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: IAI.

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: IAI.
- Dewi, Moyang Kasih. (2014). Dana Kampanye Parpol Paling Tidak Akuntabel. Diakses pada tanggal 5 april 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/628133/dana-kampanye-parpol-paling-tidak-akuntabel>
- Firmanzah. (2008) *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Huntington, Samuel P. (1995). *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Jaya Graffiti.
- Lexy J, Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- L.L, Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Minarti, Sri. (2011). *Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Masyhuri. (2008). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, Erik Purnama. (2018). KIP: Hanya Empat Parpol Komitmen Terbuka dan Transparan diakses pada tanggal 5 april 2019. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/04/02/p6kamr430-kip-hanya-empat-parpol-komitmen-terbuka-dan-transparan>
- Safa'at, Muchamad Ali. (2011). *Pembubaran Partai Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Susanto. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo*. (Tesis Univ.Jember).
- Syafiie, Inu Kencana. (2002). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syarbaini, Syahrial. (2011). *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.